

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 217/Pdt.G/2024/PTA.Bdg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Hadhanah secara elektronik (*e-court*) antara:

**PEMBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bukhori, S.Sy., C.Med., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Bukhori & Partners", beralamat di Pesona Gading Cibitung Blok C2 No. 20, Jl. Cempaka III Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: mbukhori467@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 023/SK/PH-BP/IX tanggal 5 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 1239/Adv/VIII/2024/PA.Ckr, tanggal 7 Agustus 2024, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;  
melawan:

**TERBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Claudiski Aritonang, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum "Law Firm Claudiski Aritonang & Partners", beralamat di Jalan Prambanan No. 27 Blok V, Kelurahan Sepanjang Jaya,

Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1415/Adv/IX/2024/ PA.Ckr, tanggal 2 September 2024, dahulu sebagai **Tergugat Konkvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 1 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1446 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. **DALAM POKOK PERKARA:**

A. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat kompensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama : Anak II, laki-laki umur 2 tahun dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat kompensi selaku ibu kandungnya, dengan memberikan akses kepada Tergugat kompensi untuk menengok, membawa anak aquo seizin dan sepengetahuan Penggugat kompensi;
3. Menghukum Tergugat kompensi untuk membayar biaya pemeliharaan (hadhonah) anak bernama Anak II kepada Penggugat kompensi setiap bulan sebesar Rp.2000.000, (dua juta rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak aquo dewasa atau mandiri, dengan penambahan 5% (lima persen) dari jumlah tersebut setiap tahunnya;
4. Menolak selain dan selebihnya.

B. Dalam Rekonpensi

1. Menetapkan anak yang bernama: Anak I, laki-laki umur 4 tahun dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat rekonpensi selaku ayah kandungnya, dengan memberikan akses kepada Tergugat rekonpensi untuk menengok, membawa anak aquo seizin dan sepengetahuan Penggugat rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi/Penggugat konpensi untuk menyerahkan anak yang bernama Anak I, laki-laki umur 4 tahun kepada Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi;
3. Menolak selain dan selebihnya;

C. Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 857.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan pihak Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Agustus 2024;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding secara elektronik sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 12 Agustus 2024, pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dalam tingkat banding berkenan mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang nomor: 529/Pdt.G/2024/PA.Ckr pada tanggal 1 Agustus 2024 sebagian.

Dan selanjutnya mengadakan Sendiri:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya
2. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhonah) yang bernama :
  - 1) ANAK I, (4 Tahun) berjenis kelamin laki-laki yang dilahirkan pada tanggal 26 November 2019 dengan Kutipan akta kelahiran No xxx;
  - 2) ANAK II (3 Tahun) berjenis kelamin laki-laki yang dilahirkan pada tanggal 12 Juni 2021 dengan Kutipan akta kelahiran No xxx.Untuk di asuh oleh PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum TERBANDING/SEMULA TERGUGAT untuk membayar biaya nafkah 2 orang anak (biaya pemeliharaan/hadhonah), atas anak Pembanding dan Terbanding yang bernama , ANAK I (4 tahun) sebesar Rp.3.000.000 (*tiga juta rupiah*) dan ANAK II (3 tahun) sebesar Rp.3.000.000 (*tiga juta rupiah*) yang di akumulasi 2 orang anak menjadi Rp.6.000.000,- (*enam juta rupiah*) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan 10% (sepuluh persen) dari jumlah tersebut setiap tahunnya. Diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 16 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 2 September 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 2 September 2024, pada pokoknya

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 1 Agustus 2024;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Pemanding pada tanggal 11 September 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 5 September 2024, tetapi Pemanding sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 9 September 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 16 Agustus 2024, tetapi Terbanding sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 2 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diverifikasi melalui aplikasi *e-court* dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Oktober 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 217/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 1 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1446 Hijriyah dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya yang sah pada tanggal 12 Agustus 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding tidak lebih dari 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dan Terbanding pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Agustus 2024 dan pada saat putusan yang dimohonkan banding *a quo* dijatuhkan secara elektronik serta dihadiri oleh kuasa Hukum

Pembanding, sehingga permohonan banding telah diajukan dalam tenggat waktu masa banding yaitu pada hari ke 11 (sebelas) setelah putusan dijatuhkan pada tanggal 1 Agustus 2024 sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator yaitu A. Djudairi Rawiyon, S.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Ckr, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie*

memberikan pertimbangan sebagai berikut;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Terbanding adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan eksepsi *Ne bis in Idem*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan bahwa mengenai tuntutan hadhonah Pembanding pernah ditolak oleh Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat putusan Nomor 760/Pdt.g/2023/PA.Ckr, karena ketika itu Pembanding tidak menyampaikan alat bukti surat bagi kedua anak tersebut, tidak berarti otomatis bernilai *Ne bis in idem* karena dalam putusan Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Ckr tersebut tuntutan hadhanah Pembanding hanya *Asesore* bukan perkara pokok yaitu gugatan cerai, sebagaimana berdasarkan pasal 1917 KUHPerdara juga Yurisprudensi MARI No. 102.K/SIP/1972 tanggal 23 Juli 1973, yang berbeda dengan Yurisprudensi MARI No. 1121.K/Sip/1973 tanggal 22 Oktober 1975, dan Kedua, bahwa terjaminnya ketentraman dan kenyamanan hidup bagi kedua anak Pembanding dan Terbanding tersebut, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya terdapat hak memperoleh keadilan, jo Undang-Undang No, 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diambil menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas eksepsi Terbanding tidak beralasan maka eksepsi Terbanding harus dinyatakan ditolak;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum konvensi, oleh karena itu

Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya akan memberikan pertimbangan hukum tersendiri secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum serta penerapan hukum dalam perkara *a quo*, dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga orang saksi Pemanding sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 13 Juni 2024 dan tanggal 20 Juni 2024 ketiga saksi *a quo* adalah orang dekat Pemanding yang menyaksikan langsung kehidupan Pemanding setiap hari bersama kedua orang anaknya yang menerangkan *bahwa kedua anak tersebut dalam keadaan sehat-sehat dan yang membiayai pemeliharaan kedua anak tersebut adalah Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat karena Penggugat sebagai PNS pekerjaannya sebagai dokter Puskesmas*, selanjutnya keterangan saksi-saksi Pemanding tersebut saling bersesuaian satu sama lain juga menerangkan *bahwa Penggugat berakhlak baik, tidak pernah berbuat kekerasan fisik maupun psikhis kepada anak-anak tersebut, bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang penyayang, ramah dan penyabar*;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam menguatkan bantahannya dianggap tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil Pemanding dan tak seorang pun saksi yang dapat dihadirkan oleh Terbanding di depan persidangan, dengan demikian dalil-dalil Pemanding untuk dapat ditetapkan sebagai orang tua yang berhak untuk memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut adalah patut dan beralasan hukum untuk ditetapkan sebagai ibu asuh dari kedua anak tersebut yang belum *mumayyiz*, lagi pula selain orang tua Pemanding yang mendampingi kedua anak tersebut juga dibantu oleh seorang asisten rumah tangga (Saksi kedua) yang sudah lama menjalin keakraban dan komunikasi yang baik dengan Pemanding beserta kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan hukum untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani kedua anak tersebut, maka patut

ditetapkan bahwa hak Pengasuhan kedua orang anak kandung Pemanding dan Terbanding adalah berada pada Pemanding selaku ibu kandung dari anak tersebut bernama **Pemanding**;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan *a quo* dalam konvensi tidak tercantum nama ayah kedua anak tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pada amar putusan *a quo* kedua nama anak yang tertulis **Anak I** serta **Anak II**, dan berdasarkan bukti P.3 dan bukti P.4 kedua anak tersebut diperbaiki dengan menambahkan nama ayah (Terbanding) yang selengkapnya yaitu **Anak I** dan **Anak II** sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan apabila Pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa tentang pembebanan nafkah anak (*hadhanah*) berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dibebankan kepada Terbanding selaku ayah dari kedua anak tersebut sesuai dengan kemampuannya yang mempunyai gaji tetap sebagai karyawan BUMN, sedangkan jumlah biaya kedua anak masing-masing ditetapkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, perlu antisipasi dengan terjadinya penurunan nilai rupiah akibat terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar dan terjadinya inflasi sehingga berefek terhadap nilai intrinsik dari jumlah nafkah kedua orang anak tersebut, untuk itu perlu adanya kenaikan/penambahan setiap tahunnya dari biaya kedua nafkah anak tersebut dengan kenaikan/penambahan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama-14 disebutkan “ *Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan*

10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017- Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka (4) Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan *bahwa dalam hal pemegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang tuntutan hak *hadhanah* (hak asuh anak yang pertama) kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang bernama **Anak I**, laki-laki (umur 4 tahun) oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama *in casu* telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi, namun majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena dalam pertimbangan hukum konvensi terdahulu terbukti Pembanding selaku ibu kandung kedua anak tersebut tidak ada halangan hukum untuk mengasuh kedua anak tersebut yang belum *mumayyiz*, namun sebaliknya Terbanding/ Penggugat rekonvensi pernah terlibat kasus pidana, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding secara *in person* tidak layak untuk diberikan hak Pengasuhan kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya secara inklusif dipandang telah dipertimbangkan *in casu* dalam pertimbangan

konvensi, sehingga gugatan Penggugat rekonvensi/Terbanding patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lain yang dituangkan Pembanding dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor: 247 K/Sip/1953 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama*", selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan *bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 1 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Muharram* 1446 *Hijriah* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana pada amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat, demikian pula pada Tingkat Banding biaya perkara dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 1 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Muharram 1446 Hijriah*;

**MENGADILI SENDIRI:**

**Dalam Konvensi:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak I** laki-laki (umur 4 tahun) serta **Anak II**, laki-laki (umur 2 tahun) dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk menengok, membawa anak tersebut dengan seizin dan sepengetahuan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan (hadhonah) anak bernama **Anak II** dan **Anak I** kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau untuk masing-masing anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta

rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun/kawin) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) dari jumlah tersebut setiap tahunnya;

**Dalam Rekonvensi:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp857.000,00 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Ula* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Hasanuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. dan Drs. Suryadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Dr. H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.**

